



**PEMERINTAH KABUPATEN SITUBONDO
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Madura Nomor 15A Situbondo-69211

Nomor telepon Nomor 031-810007/40.21441/2008

SEN KERYELINGGABAKAN PERSEDIAAN ANAK USIA DINI (PAUD)

Informasi Peserta:

Nama	:	NPA "DEBORA"	
Alamat	:	Ra. Agri RT. 008	
		Desa / Kelurahan : Agri Kecamatan : Jember	
		Kabupaten : Situbondo	
Jenis Pendidikan	:	NPA (Nasional PAUD Negeri)	
Pendidik / Pengasuh/guru	:	TP. PNA Desa Agri	
N o p a k a	:	00000000000000000000	
Tahun Berdiri	:	Tahun 2000	

Saya Komandan di Situbondo telah memperhatikan pernyataan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 06 Tahun 2006, tanggal 07 April 2006 dan berakadik sebagai valid tanggal 17 April 2007 sampai dengan 14 April 2017.



Situbondo, 18 Januari 2018
Kepala Dinas Pendidikan

AGUSRI HARMAN, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 196001119600210000



**TIM PENGGERAK PKK DESA AGEL
KECAMATAN JANGKAR KABUPATEN SITUBONDO**

Jalan Perwita Sari No 10 – Kode POS 68372

**SURAT KEPUTUSAN
KETUA TIM PENGGERAK PKK DESA AGEL
Nomor : 140/tg / 431.1516.72/PPK/III/2016**

**TENTANG
PEMBENTUKAN SPS SEROJA
Desa Agel Kecamatan Jangkar Kab Situbondo**

- MENIMBANG :**
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 0 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Desa Agel Kecamatan Jangkar Kabupaten Situbondo
- MENGINGAT :**
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Pemertipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pemertipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

PERTAMA

1. Membentuk Penyelenggaraan SPS SEROJA yang berdiri sejak tanggal 25 Mei 2006 dengan rumusan Organisasi terlampir.

KEDUA

1. Menugaskan Penyelenggara/Pengelola SPS SEROJA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.

KETIGA

1. Menugaskan semua Pendidik SPS SEROJA untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

KEEMPAT

1. Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.

KELIMA

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Situbondo

Pada Tanggal : 22 Maret 2016

MENGUTAHUI

KETUA

TP.PKK-BPRA AGEL



Terbaca :

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. Situbondo;
2. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Jangkar ;
3. Arsip.